

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bank Syari'ah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang sekarang telah diatur secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menyalurkan dana dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan, bank juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan investasi. Hadirnya bank syari'ah dewasa ini menunjukkan kecendrungan yang semakin baik, produk-produk yang dikeluarkan cukup variatif sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah dalam memanfaatkannya.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dan yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu kegiatan

---

<sup>1</sup> Muhammad, 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UUI Pres. hlm. 39.

usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat dengan (BPRS), Menurut Pasal 21 Huruf b Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan aqad mudharabah atau musyarakah.

Bank berdasarkan Prinsip Syariah dengan Bank Konvensional yang memiliki fungsi sebagai intermediasi, yaitu mengerahkan dan dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Dan diantara kedua bank tersebut diatas terdapat perbedaan yaitu bahwa bank syariah dalam melakukan kegiatannya tidak menggunakan bunga tapi berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan dan kerugian diman prinsip ini merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Selain itu dalam prakteknya perbankan syariah memiliki produk-produk lainnya dalam rangka membantu umat islam melalui kegiatan muamalahnya seperti Perjanjian Jual Beli dengan keuntungan (*murabahah*), Sistem Simpan Murni (*Al Wadiah*), Sistem Sewa, dan Sistem Fee (*jasa*).

Sistem Bagi Hasil yaitu ketika pemilik modal (*Shahibul Mal*) bekerja sama dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua dan Apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi. sistem bagi hasil dapat berbentuk

mudharabah atau musyarakah dengan berbagai variasinya.<sup>2</sup> Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurhkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.<sup>3</sup>

Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah, Menurut Pasal 55 Ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu:

- (1) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi aqad.
- (3) Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

PT. BPRS Bangun Drajat Warga yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, Secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah Al Mudharabah. sebagai bentuk suatu aqad, mudharabah merupakan aqad bagi hasil ketika pemilik dana/modal yang disebut dengan *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola

---

<sup>2</sup> Ascarya, 2007. *Akad Produk Bank Syari'ah*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 61.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

yang disebut dengan *mudharib*, untuk melakukan produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam aqad.<sup>4</sup>

Berdasarkan prinsip ini bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul mal*). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Dan disisi lain, dengan pengusaha/ peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*) baik yang berasal dari tabungan/deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha/peminjam dana akan bertindak atau berfungsi sebagai pengelola (*mudharib*) karena melakukan usaha dengan cara memutar dana bank.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian ini, penulis merasa tertarik untuk mencoba meneliti kontruksi sistem mudharabah sebagai sebuah produk yang bersifat pengerahan dana secara khusus bagi para nasabah dan pengusaha yang membutuhkan modal untuk sebuah usaha atau perluasan usaha dengan pembagian hasil yang disepakatan bersama.

Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi resiko termasuk usaha bank. Usaha bank adalah usaha dibidang jasa keuangan yang menghadapi berbagai macam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>5</sup> Muhammad, 2005. *Manajemen Bank Syari'ah* Yogyakarta.,(UUP) AMYKPN. hlm. 107-108.

resiko. Resiko usaha bank (*banking business risk*) adalah tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang diharapkan akan diterima oleh bank.<sup>6</sup>

Banyak persoalan penting yang perlu diketahui dalam penghitungan bagi hasil mudharabah, misalnya dituntut adanya kejujuran dari nasabah dalam melaporkan hasil usahanya. Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi resiko termasuk juga usaha bank yaitu tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang diharapkan akan diterima oleh bank, begitu juga dengan pengusaha. Salah satunya adalah resiko kredit, yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Ketidakmampuan nasabah debitur memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua pihak disebut dengan wanprestasi.<sup>7</sup>

Di antaranya sifat dari pelaku usaha (*mudharib*) yang cenderung untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga return yang akan didapat oleh bank sebagai *shahibul mal* menjadi berkurang. Salah satu penyebab dari keengganan bank menerapkan mudharabah adalah faktor resikonya yang tinggi dan alasan kehati-hatian (Prudential). Faktor resiko yang tinggi menyebabkan pihak *shahibul mal* akan meminta jaminan agar dapat berfungsi secara efisien, tetapi pada prakteknya jaminan hak property atas profit-loss sharing belum diatur dengan tegas dan jelas. Selain daripada itu informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh mudharib kepada *shahibul mal*, sehingga informasi menjadi tidak berimbang.

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Pembiayaan*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. hlm. 73

<sup>7</sup> Muhammad, 2005. *Op cit.* hlm. 108.

Selain dari itu ada juga resiko penyelewengan atau penggelapan, yaitu resiko yang berkaitan dengan kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan, moral bejat atau perilaku tidak terpuji dari pejabat, karyawan nasabah bank. Yang mungkin juga bisa terjadi dalam usaha yang dijalankan oleh *mudharib* sehingga menimbulkan/menyebabkan kegagalan usaha yang dijalankannya. Dan ketika proses suatu usaha dimulai dan seiring berjalannya waktu muncul tindakan yang tidak terkendali, yaitu tindakan yang tidak dapat diamati dan etika pengusaha *mudharib* yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal *shahibul mal*. Sehingga menyebabkan kerugian yang mengakibatkan gagalnya usaha tersebut. Oleh sebab itu, apakah yang harus dilakukan oleh bank syariah dengan sistem mudharabah agar penyimpangan-penyimpangan dalam aqad dapat diminimalisasikan.

Berdasarkan alasan diatas penulis mencoba mengambil judul yang berhubungan dengan salah satu produk bank syari'ah yaitu Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Siapakah yang menanggung resiko apabila usaha yang dikelola mengalami kegagalan?
2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan dalam menghadapi kegagalan usaha tersebut?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui Siapakah yang menanggung resiko apabila usaha mengalami kegagalan
- b. Untuk mengetahui penyelesaian dalam menghadapi kegagalan usaha tersebut?

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang harus dipenuhi dan ditempuh sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.